



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.Stb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Tanjung Tiga, 16 September 1977, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, dalam hal ini dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Fitri Adi, S.H dan Malahayati, S.H., Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum, MFA.SH&. & Associates beralamat di Jalan Proklamasi No. 13 b, Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: Muhammadfitriadi1996@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan register Surat Kuasa Nomor 149/PAN.PA.W2-A16/HK2.6/V/2024 pada tanggal 08 Mei 2024, sebagai **Penggugat konvensi / Tergugat rekonsensi**; melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Selotong, 02 Februari 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, dalam hal ini dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Yani Rambe S.H.I., dan Rahmad Nasution, S.H.I Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum, Law Firm Arhsy Associates beralamat di Jalan Waringin No 156, Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: rosiphasibuan607@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 47 halaman Putusan Nomor. xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan register Surat Kuasa Nomor 181/PAN.PA.W2-A16/HK2.6/VI/2024 pada tanggal 04 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pihak berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Mei 2024 secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan register perkara Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.Stb, tanggal 08 Mei 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah secara resmi sesuai dengan ajaran Agama Islam pada tanggal 20 Juni 1997 Masehi, yang dilangsungkan di Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, sesuai dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/52/VI/1997 yang terdaftar dan dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, pada tanggal 24 Juni 1997;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama setahun di alamat Penggugat tersebut diatas dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di sebagaiamana alamat Tergugat tersebut diatas;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai keturunan 5(lima) orang anak yang masing-masing bernama;
 - a. Xxx, perempuan, lahir di Tanjung Tiga pada tanggal 30-07-1998;
 - b. Xxx, laki-laki, lahir di Ristis pada tanggal 08-11-2002;

Halaman 2 dari 47 halaman Putusan Nomor. xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Xxx, laki-laki, lahir di Ristis pada tanggal 21-08-2007;
 - d. Xxx, laki-laki, Langkat pada tanggal 02-06-2014;
 - e. Xxx, perempuan, lahir di Langkat pada tanggal 23-04-2019;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak sekitar setahun setelah menikah tepatnya tahun 1998 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
- a. Tergugat kurang memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga bahkan semua kebutuhan belanja rumah tangga Penggugat sendiri yang menanggung;
 - b. Tergugat egois dan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat;
 - c. Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga;
5. Bahwa karena hal tersebut diatas mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan serta sulit diatasi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sering berpisah rumah, namun demi anak-anak Penggugat dan Tergugat kembali lagi pulang kerumah;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2023 yang disebabkan hal yang sama tersebut di atas, sehingga Penggugat dan Tergugat terus berselisih dan bertengkar, dan oleh karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sekitar bulan November 2023 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat sekarang pulang rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

Halaman 3 dari 47 halaman Putusan Nomor. xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat dan sudah mendapat Surat Izin Cerai dari Atasan sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Nomor : 400.3.1-1485 /-DISDIK//2024 Tentang Pemberian Izin Perceraian;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil Gugatan yang Penggugat ajukan telah sejalan dan sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga , sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terdapat keharmonisan lagi didalam rumah tangga, maka sudah sepatutnya bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat dengan memberikan putusan menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Shughraa Tergugat terhadap diri Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang diuraikan diatas Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang menyidangkan dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan suatu hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Shughraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang

Halaman 4 dari 47 halaman Putusan Nomor. xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir menghadap diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memeriksa keabsahan surat kuasa Khusus Penggugat kepada kuasa hukumnya tertanggal 19 Februari 2024 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Stabat Nomor 149/PAN.PA.W2-A16/HK2.6/V/2024 pada tanggal 08 Mei 2024, serta memeriksa kelengkapan dokumen sebagai Advokat berupa dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat;

Bahwa, Hakim juga telah memeriksa keabsahan surat kuasa khusus Tergugat kepada kuasa hukumnya tertanggal 29 Mei 2024 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Stabat Nomor 181/PAN.PA.W2-A16/HK2.6/VI/2024 pada tanggal 04 Juni 2024, serta memeriksa kelengkapan dokumen sebagai Advokat berupa dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang dari Mediator non Hakim Pengadilan Agama Stabat yang bernama Dedi Kurniawan, S.H., CPM.;

Bahwa, sesuai laporan Mediator tanggal 28 Mei 2024, yang menerangkan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Bahwa, oleh karena Penggugat melalui kuasa hukumnya mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik, dan Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat telah dimintai persetujuannya dan menyatakan setuju untuk dilaksanakan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigation*), maka persidangan *perkara a quo* dapat dilanjutkan dengan cara elektronik (*e-litigation*);

Bahwa, Majelis Hakim menetapkan Jadwal Persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) perkara Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.Stb. sebagai berikut:

Halaman 5 dari 47 halaman Putusan Nomor. xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menentukan, bahwa proses pemeriksaan perkara tersebut dilakukan secara elektronik dengan jadwal persidangan sebagai berikut:

Agenda	Hari	Tanggal	Jam
Pembacaan gugatan	Selasa	04 Juni 2024	09.00 s.d 15.00 wib
Jawaban	Jumat	07 Juni 2024	09.00 s.d 15.00 wib
Replik	Selasa	11 Juni 2024	09.00 s.d 15.00 wib
Duplik	Kamis	13 Juni 2024	09.00 s.d 15.00 wib

- Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan dokumen elektronik (jawaban, replik, duplik) dengan cara mengunggah (*upload*) semua dokumen tersebut ke dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Stabat dalam format *pdf* dan *rtf/doc* dengan ketentuan apabila Penggugat atau Tergugat tidak menyampaikan dokumen elektronik sesuai dengan jadwal dan acara persidangan tanpa alasan sah, dianggap tidak menggunakan haknya;
- Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi jadwal dan tahapan persidangan yang telah ditetapkan, dan apabila terdapat perubahan akan disampaikan/diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Stabat;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat di persidangan sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban atas permohonan Penggugat dan sekaligus mengajukan gugatan rekonsvensi tanggal 07 Juni 2024 secara elektronik melalui aplikasi e-court dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil dari gugatan PENGUGAT kecuali dalam hal secara tegas TERGUGAT mengakui kebenarannya;
2. Bahwa hal yang keliru dan terkesan mengada-ada juga di tuangkan Penggugat dalam Gugatannya kami uraikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat terdapat Poin 4 (Empat), yang menerangkan serta menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis setelah satu tahun pernikahan, yang menimbulkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka, disebabkan

Halaman 6 dari 47 halaman Putusan Nomor. xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa faktor :

- *"Tergugat kurang Memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seringa Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga bahkan semua kebutuhan belanja rumah tangga Penggugat sendiri yang menanggung".*, Dalam dalil Penggugat poin 4 (empat) bagian (a) dimaksud sangat tidak jelas atau kabur, karena Penggugat secara tidak jelas menyatakan apakah Tergugat memberikan uang belanja atau tidak, penggugat hanya mendalilkan bahwa tergugat Kurang Memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga, disisi lain Penggugat juga tidak menguraikan batasan berapa nominal uang belanja yang dianggap Penggugat patut dan layak sebagai kategori suami yang memperhatikan, dan selama pernikahan berapa uang belanja yang telah diberikan Tergugat kepada Penggugat serta kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat layak disebut sebagai suami yang memperhatikan uang belanja;
- *"Tergugat egois dan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat".*, Dalil Gugatan Penggugat Poin 4 (empat) bagian (b) dimaksud juga patut dinilai tidak jelas atau kabur, Penggugat tidak mampu mendalilkan secara terang seberapa sering Tergugat marah-marah, kapan dan dimana kejadiannya, bahkan justru dalil Penggugat terkesan mengada-ada serta dapat patut diduga, Penggugat terkesan hanya menyudutkan Tergugat secara sepihak, seolah Tergugat ada kelainan Mental, sehingga Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- *"Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai istri dan ibu rumah tangga".*, Dalil Gugatan Penggugat Poin 4 (empat) bagian (c) dimaksud juga patut dinilai tidak jelas atau kabur, disatu sisi Penggugat dengan jelas mendalilkan bahwa sebenarnya Tergugat telah menghargai Penggugat sebagai istri dan sebagai ibu anak-anak, namun Penggugat merasa kurang, tetapi tidak dapat mendalilkan Dimana kekurangannya, dan penghargaan bagaimana yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 47 halaman Putusan Nomor. xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar selama Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat melakukan Ba'da Dukhul dan dikaruniai Allah SWT. 5 (lima) Orang Anak, terdiri dari 2 (dua) orang anak Perempuan dan 3 (tiga) Orang Anak Laki-laki, yang masing-masing diberi nama sebagai berikut :

- XXX, berjenis Kelamin Perempuan, Lahir di Tanjung Tiga pada tanggal 30-07-1998;
- XXX, berjenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Rintis pada tanggal 08-11-2002;
- XXX, berjenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Rintis pada tanggal 21-08-2007;
- XXX, berjenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Langkat pada tanggal 02-06-2014;
- XXX, berjenis Kelamin Perempuan, Lahir di Langkat pada tanggal 23-04-2019;

4. Bahwa selanjutnya disisi lain sebahagian dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar dan terkesan memaksakan kehendak dan mengada-ada dalam mendalilkan Gugatan, Adapun sanggahan Tergugat terhadap Materi Gugatan Penggugat sebagai berikut :

- Bahwa Gugatan Penggugat terdapat Poin 4 (empat), yang Mendalilkan "kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya keadaan Harmonis, akan tetapi sejak sekitar setahun setelah menikah tepatnya Tahun 1998 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran dalam rumah tangga" 3 (tiga), yang dalam Gugatannya menyatakan dengan jelas "setelah menikah antara Penggugat dengan tergugat behubungan Ba'da Dukhul dan dikarunia 5 (lima) orang Anak. Berdasarkan dalil dimaksud, maka Tergugat meminta Penggugat lewat yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo, agar kiranya Penggugat dapat menjelaskan lebih terperinci bagaimana Bisa Penggugat dengan Tergugat tidak Harmonis sejak tahun 1998 namun bisa melakukan "Ba'da Dukhul" dan dikaruniai 5 (lima) orang Anak ?, Serta juga dapat disampaikan dalam kesempatan ini dengan tegas, bahwa Penggugat dengan Tergugat masih melakukan Hubungan Suamiisri "Ba'da Dukhul" pada Bulan Februari 2024;
- Bahwa Gugatan Penggugat terdapat Poin 4 (empat) bagian (a), yang mendalilkan "Tergugat kurang memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah

Halaman 8 dari 47 halaman Putusan Nomor. xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dengan Tergugat”;

5. Bahwa dalam kesempatan ini juga perlu Tergugat sampaikan untuk menyangkal dalil Penggugat dimaksud sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat adalah merupakan seorang suami dan ayah yang pekerja keras, semenjak menikah dengan Penggugat, Tergugat melakukan berbagai Profesi demi menjalankan tanggung jawab sebagai suami dan ayah untuk menafkahi istri dan anak-anaknya, pada tahun 1998 hingga 2022 Tergugat mengusahai Tambak udang milik sendiri, pada tahun 2004 hingga 2010 Tergugat mengusahai sendiri Proyek Pengadaan Distribusi Bibit Bakau, sejak tahun 2002 hingga 2011 mengusahai ternak Lembu, Ayam, Bersawah Padi, bertani Cabai dan Palawija, juga sebagai guru Honor dengan Nomor NPSN : 60728715, NSS/NSM : 111212050059, yang berkedudukan sebagai kepala sekolah MIS AMALIYAH RINTIS, dan terakhir berprofesi sebagai Buruh Pabrik di Negara Malaysia;
- Bahwa Penggugat pada mulanya adalah seorang Istri yang berprofesi sebagai ibu Rumah tangga, namun pada tahun 1999, 2 (dua) tahun setelah menikah, atas saran Tergugat, Penggugat melanjutkan Pendidikan setingkat 1 (S1) di STAIRA yang notabene kemudian membiayai biaya Perkuliahan Penggugat tersebut sampai selesai adalah Tergugat selaku Suami;
- Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat juga mendapatkan Pendidikan dan tempat tinggal serta makan yang layak selama Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung;
- Bahwa selanjutnya Penggugatpun diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) setelah 12 Tahun umur Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, dan itu juga tidak terlepas dari sokongan dan bantuan baik secara Materi maupun Imateri Tergugat kepada Penggugat selaku sebagai suami;
- Bahwa Tergugat juga mampu memberikan fasilitas kendaraan 2 (dua) unit Mobil berjenis Honda BRIO dan Grand Fanther Touring dengan Nomor Polisi 1289 XL, dan sepeda Motor kepada Penggugat, adapun kendaraan dimaksud yang sampai saat ini juga masih dibawah penguasaan Penggugat;

6. Bahwa Gugatan Penggugat terdapat Poin 6 (enam), yang mendalilkan “Puncak

Halaman 9 dari 47 halaman Putusan Nomor. xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan Nopember 2023, sehingga Penggugat meninggalkan Rumah dan Tergugat tetap tinggal di rumah milik Bersama Penggugat dan Tergugat”, maka dengan ini Tergugat menyatakan menolak dengan tegas dalil tersebut, mengingat dalil Penggugat tidak berdasar, bahwa Adapun yang sebenarnya Penggugat pergi dari Rumah pada Bulan Maret 2024, serta disisi lain juga dapat dibuktikan Tergugat, posisi keberadaan Tergugat pada saat Bulan Nopember 2023, Tergugat masih berstatus tahanan Imigrasi Malaysia, yang dikurung di Penampungan tahanan Imigrasi Malaysia, Negara Malaysia, dan kemabali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Bulan Februari 2024, dan dijemput langsung Penggugat di Kabupaten Batu bara, Provinsi Sumatera Utara;

7. Bahwa Gugatan Penggugat yang dimaksud Poin 7 (tujuh), juga dapat ditolak mengingat Upaya kedua belah pihak keluarga tidak kunjung pernah melakukan mendamaikan permasalahan antara pihak Penggugat dengan Tergugat, namun pernah Tergugat Memohon kepada saudara kandung Penggugat atas nama SAHIRUDIN selaku abang kandung Penggugat, agar kiranya menengahi persoalan Penggugat dengan Tergugat, namun hingga saat jawaban ini diperbuat, harapan Tergugat untuk dimediasi pihak keluarga tidak kunjung terjadi;
- l. Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi tersebut di atas, maka dapat dinilai Gugatan Penggugat tidak dapat memenuhi unsur-unsur Pasal 116 KHI, Bersamaan dengal hal tersebut cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a qou untuk memutuskan eksepsi Tergugat, yaitu mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya, dan menolak Gugatan Pengugat dan atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Dalam Rekonvensi

Dalam rekonvensi ini Tergugat Dalam Konvensi memohon untuk disebut sebagai Penggugat Dalam Rekonvensi (PENGGUGAT dR/ TERGUGAT dK) Penggugat Dalam Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Dalam Rekonvensi (TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK).

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap

Halaman 10 dari 47 halaman Putusan Nomor. xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;

2. Bahwa dalam kesempatan ini juga perlu PENGGUGAT dR/ TERGUGAT dK sampaikan sebagai berikut:

- Bahwa PENGGUGAT dR/ TERGUGAT dK adalah merupakan seorang suami dan ayah yang pekerja keras, semenjak menikah dengan TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK, PENGGUGAT dR/ TERGUGAT dK melakukan berbagai Profesi demi menjalankan tanggung jawab sebagai suami dan ayah untuk menafkahi istri dan anak-anaknya, pada tahun 1998 hingga 2022 Tergugat mengusahai Tambak udang milik sendiri, pada tahun 2004 hingga 2010 Tergugat mengusahai sendiri Proyek Pengadaan Distribusi Bibit Bakau, sejak tahun 2002 hingga 2011 mengusahai ternak Lembu, Ayam, Bersawah Padi, bertani Cabai dan Palawija, juga sebagai guru Honor dengan Nomor NPSN : 60728715, NSS/NSM : 111212050059, yang berkedudukan sebagai kepala sekolah MIS AMALIYAH RINTIS, dan terakhir berprofesi sebagai Buruh Pabrik di Negara Malaysia;
- Bahwa TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK pada mulanya adalah seorang Istri yang berprofesi sebagai ibu Rumah tangga, namun pada tahun 1999, 2 (dua) tahun setelah menikah, atas saran PENGGUGAT dR/ TERGUGAT dK , TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK melanjutkan Pendidikan setingkat 1 (S1) di STAIRA yang notabene kemudian membiayai biaya Perkuliahan TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK tersebut sampai selesai adalah PENGGUGAT dR/ TERGUGAT dK selaku Suami;
- Bahwa anak-anak TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK dengan PENGGUGAT dR/ TERGUGAT dK juga mendapatkan Pendidikan dan tempat tinggal serta makan yang layak selama Pernikahan TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK dengan PENGGUGAT dR/ TERGUGAT dK berlangsung;
- Bahwa selanjutnya TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) setelah 12 Tahun umur Pernikahan antara TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK dengan PENGGUGAT dR/ TERGUGAT dK , dan itu juga tidak terlepas dari sokongan dan bantuan baik secara Materi

Halaman 11 dari 47 halaman Putusan Nomor. xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- maupun Inmateri PENGGUGAT dr/ TERGUGAT dK kepada TERGUGAT dr/PENGGUGAT dK selaku sebagai suami;
- Bahwa PENGGUGAT dr/ TERGUGAT dK juga mampu memberikan fasilitas kendaraan 2 (dua) unit Mobil berjenis Honda BRIO dan Grand Fanther Touring dengan Nomor Polisi 1289 XL, dan sepeda Motor kepada TERGUGAT dr/PENGGUGAT dK adapun kendaraan dimaksud yang sampai saat ini juga masih dibawah penguasaan TERGUGAT dr/PENGGUGAT dK;
3. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT dk/PENGGUGAT dr tidak menginginkan perceraian ini, namun jika perceraian sebagaimana dimaksud dalam gugatan PENGGUGAT dk/ TERGUGAT dr harus terjadi, maka TERGUGAT dk/PENGGUGAT dr meminta hak-haknya sebagai berikut:
- a. 2 (dua) unit Mobil berjenis Honda BRIO dan Grand Fanther Touring dengan Nomor Polisi 1289 XL dalam penguasaan TERGUGAT dk/PENGGUGAT dr;
 - b. Sebidang tanah seluas 11x20 M² serta bangunan rumah diatasnya yang terletak di Desa Pantai Gading, Kecamatan Sei Canggang, Kabupaten Langkat;
 - c. Sebidang tanah persawahan seluas \pm 13 rante yang terletak di Desa Pantai Gading, Kecamatan Sei Canggang, Kabupaten Langkat;
 - d. Sebidang tanah berupa tambak 55x120 M Yang Terletak Di Desa Pantai Gading, Kecamatan Sei Canggang, Kabupaten Langkat;
 - e. Sepeda motor jenis Yamaha N MAX TERGUGAT dk/PENGGUGAT dr;
4. Bahwa untuk menjamin hak-hak dari PENGGUGAT dr/ TERGUGAT dk mohon agar majelis hakim yang memeriksa perkara a quo harta-harta tersebut sebagai harta bersama;
5. Menyatakan atas harta Bersama tersebut diatas setengahnya merupakan hak dari PENGGUGAT dr/ TERGUGAT dk

Dalam Konvensi

- 1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Dalam Rekonvensi

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 12 dari 47 halaman Putusan Nomor. xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun diajukan Upaya banding maupun kasasi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan reconvensi Tegugat Konvensi/Penggugat Reconvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi telah menyampaikan replik konvensi sekaligus jawaban reconvensi tanggal 11 Juni 2024 secara elektronik melalui aplikasi e-court dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalil Gugatan cerai Penggugat dan membantah dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali yang telah diakui secara tegas oleh Penggugat;
2. Bahwa dalam jawaban Tergugat pada halaman 2 (dua) point 2 (dua) huruf (a) mendalilkan *"dalam dalil Penggugat poin 4(empat) bagian (a) dimaksud sangat tidak jelas atau kabur karena Penggugat secara tidak jelas menyatakan apakah Tergugat memberikan uang belanja atau tidak, Penggugat hanya mendalilkan bahwa Tergugat kurang memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga, disisi lain Penggugat juga tidak menguraikan batasan berapa berapa nominal uang belanja yang dianggap Penggugat patut dan layak sebagai kategori suami yang memperhatikan....dst, bahwa penggugat menegaskan dan perlu Tergugat pahami dalam dalil gugatan Penggugat tidak ada mengatakan Tergugat tidak ada memberi nafkah belanja rumah tangga akan tetapi kurang memberi nafkah belanja rumah tangga sejak awal menikah sampai tahun 2019 karena pada saat itu Tergugat hanya memberi uang belanja sesuka hati Tergugat dan sejak tahun 2019 sampai 2022 Tergugat tidak bekerja dan sama sekali tidak ada memberi nafkah uang belanja dan jikalau Tergugat bekerja pada tahun 2019 sampai 2022, apa pekerjaan Tergugat pada tahun 2019 sampai 2022, dan kalau ada memberi nafkah uang belanja, berapa nominal yang Tergugat berikan kepada Penggugat dan anak-anak untuk biaya kebutuhan rumah tangga bahwa perlu Penggugat sampaikan dalam gugatan Penggugat poin 4(empat) bagian (a) sampai (c) merupakan pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, serta dalil-*

Halaman 13 dari 47 halaman Putusan Nomor. xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan Penggugat telah sejalan dan sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu *antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". Dan dari keseluruhan jawaban Tergugat hanya untuk memperlihatkan bahwa Tergugat selalu memperhatikan uang belanja untuk keperluan rumah tangga, bahwa perlu Penggugat pertegas dalam gugatan Penggugat, Tergugat kurang memberi uang belanja untuk keperluan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan kata lain Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dan perlu Penggugat sampaikan juga yang memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri dengan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil karena Tergugat lebih banyak menganggur dirumah dari pada bekerja;

3. Bahwa Tergugat telah mengakui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama;
 - a. Xxx, perempuan, lahir di Tanjung Tiga pada tanggal 30-07-1998;
 - b. Xxx, laki-laki, lahir di Ristis pada tanggal 08-11-2002;
 - c. Xxx, laki-laki, lahir di Ristis pada tanggal 21-08-2007;
 - d. Xxx, laki-laki, Langkat pada tanggal 02-06-2014;
 - e. Xxx, perempuan, lahir di Langkat pada tanggal 23-04-2019;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari mulai sejak menikah dari tahun 1997 sampai dengan sekarang, dimana setahun setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar sampai dengan sekarang, namun demi anak-anak dan demi mempertahankan rumah tangga Penggugat bersabar walaupun Penggugat sudah tidak tahan hidup dengan Tergugat, Penggugat berusaha mempertahankan bahtera rumah tangga demi anak-anak, walau terkadang Penggugat seperti tidak mempunyai suami karena semua kebutuhan rumah tangga Penggugat dan anak-anak Penggugat sendirilah yang memenuhi kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa tidak benar yang didalilkan Tergugat pada halaman 3 (tiga) point 4

Halaman 14 dari 47 halaman Putusan Nomor. xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) Tergugat mendalilkan “ *bahwa Penggugat dengan Tergugat masih melakukan hubungan suami istri Ba'da dukhul pada bulan februari 2024, bahwa fakta sebenarnya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Tergugat dipulangkan ke Indonesia pada bulan November 2023 dan perlu Penggugat sampaikan pada bulan Februari 2024 Penggugat sudah mengajukan Permohonan izin perceraian di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat dan Tergugat sudah dipanggil oleh Pihak Dinas terkait untuk diMediasi dan pada saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sehingga dalil jawaban Tergugat terlalu mengada-ada dan terkesan terlalu dipaksakan dan patut diduga Tergugat ingin menyembunyikan fakta dan kejadian sebenarnya;*

6. Bahwa dalam jawaban Tergugat pada halaman 4 (empat) point 5 (lima) mendalilkan “*bahwa Tergugat adalah merupakan seorang suami dan ayah yang pekerja keras, semenjak menikah dengan Penggugat, Tergugat melakukan berbagai profesi demi menjalankan tanggung jawab sebagai suami dan ayah untuk menafkahi istri dan anak-anaknya...dst.* Dan dalam replik ini perlu Penggugat sampaikan bahwa Tergugat pernah menjalankan proyek pengadaan distribusi bibit bakau dari tahun 2002 sampai 2011 yang mana usaha ini sebelumnya sudah dijalankan oleh orang tua Penggugat kemudian oleh karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan dan sebelumnya Tergugat sejak tahun 2000 sudah merintis tambak udang akan tetapi selalu merugi, sehingga untuk menambah penghasilan Tergugat dan oleh karena ayah Penggugat sudah pensiun maka proyek pengadaan distribusi bibit bakau dikelola oleh Tergugat, dan karena proyek pengadaan distribusi bibit bakau kurang berjalan, maka Tergugat melanjutkan usaha tambak udang namun usaha tambak udang tersebut selalu merugi dan akibat dari kerugian tambak Tergugat tersebut hingga sampai sekarang Penggugat masih menanggung hutang di Bank dan semua usaha Tergugat sudah tidak berjalan karena rugi, kemudian oleh karena Tergugat belum mempunyai penghasilan tetap maka orang tua Penggugat mempunyai Yayasan Pendidikan dan untuk mengangkat marwah Tergugat maka Penggugat menyarankan kepada Tergugat untuk melanjutkan Kuliah dan pada saat itu Tergugat tidak mempunyai ijazah SLTA maka Penggugat pada saat itu mencari

Halaman 15 dari 47 halaman Putusan Nomor. xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peluang program paket C dan berhasil mendapatkan Ijazah setingkat SLTA pada tahun 2012 yang kemudian dengan ijazah tersebut Tergugat melanjutkan kuliah Pendidikan di STIT AL Wasliyah di Kota Binjai pada tahun 2013 yang notabene semua biaya pendidikan dibiayai oleh Penggugat dan setelah tamat kuliah Tergugat menjadi guru honor dan tidak lama Tergugat diangkat menjadi kepala sekolah di MIS Amaliyah Rintis yang mana MIS Amaliyah Rintis tersebut adalah Yayasan sekolah milik orang tua Penggugat dan itu semua tidak terlepas dari peran Penggugat agar menaikkan marwah Tergugat. Tidak sampai disitu setelah beberapa tahun Tergugat menjadi kepala sekolah Pengugat berusaha mengajukan sertifikasi dan pengajuan calon Pegawai negeri sipil dengan biaya seluruhnya ditanggung Penggugat, namun nasib berkata lain semua itu tidak berhasil dan beberapa kali mengikuti seleksi CPNS namun Tergugat tidak lulus CPNS;

7. Bahwa oleh karena Tergugat sejak tahun 2019 sampai tahun 2022 tidak bekerja atau menganggur atau tidak mempunyai penghasilan kemudian Tergugat izin kepada Penggugat bekerja ke Malaysia dan tidak lama setelah sampai di Malaysia Penggugat mendapat kabar bahwa Tergugat ditahan di kepolisian Malaysia karena ditangkap sebagai Tenaga Kerja Indonesia Ilegal dan setelah mendapat kabar Penggugat berusaha mengurus kepulangan Tergugat ke Indonesia tepatnya pada bulan November 2023 Tergugat dideportasi dari Malaysia ke Indonesia
8. Bahwa perlu Penggugat tegaskan Penggugat pada saat Kuliah segala biaya pendidikan gratis dan Penggugat diangkat dan lulus murni sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2008 dengan kerja keras Penggugat;
9. Bahwa dalam jawaban Tergugat pada halaman 4 (empat) point 5 (lima) mendalilkan" bahwa Tergugat juga mampu memberikan fasilitas kendaraan 2 (dua) unit Mobil berjenis Honda Brio dan Grand Fanther Touring dengan Nomor Polisi 1289 XL, dan Sepeda Motordst. bahwa dalil yang disampaikan Tergugat dan terlalu naif jika Tergugat tidak mengetahui bahwa Mobil Honda Brio tersebut dibeli dengan kredit dan Uang Dp. Mobil tersebut adalah uang Penggugat sendiri dan dengan menjual Sepeda motor N Max, dan apakah

Halaman 16 dari 47 halaman Putusan Nomor. xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pernah membayar kredit mobil tersebut dan oleh karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membayar kredit maka sampai saat ini mobil tersebut sudah dialihkan dan saat ini yang membayar kredit Mobil tersebut adalah ibu kandung Penggugat karena ibu kandung Penggugat sebagai ketua Yayasan Pendidikan dan sanggup melanjutkan pembayaran kredit dengan Nomor kontrak pembayaran 4012206951 dengan Tenor 48 (empat puluh delapan) bulan dan sudah dibayar 22 (dua puluh dua) bulan dengan angsuran kredit Rp. 3.501.000,- (tiga juta lima ratus ribu seribu rupiah) dan Mobil Fanther Touring saat ini Penggugat lesingkan di Wow Finance untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sejak tahun 2019 Tergugat sudah tidak sama sekali memberi uang belanja sampai sekarang;

10. Bahwa dalam pokok perkara Penggugat tetap pada Gugatan cerai Penggugat dan menolak dalil-dalil eksepsi serta jawaban dan rekonvensi yang diajukan Tergugat dan berdasarkan hal tersebut kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara aquo mohon kiranya menolak dalil bantahan/eksepsi dalam jawaban Tergugat;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa segala sesuatu yang telah disampaikan dalam konpensi dianggap telah disampaikan dalam rekonpensi dan tidak perlu diulangi lagi ;
2. Bahwa dalam rekonpensi Tergugat dK/ Penggugat dR pada halaman 5 (lima) point 2 (dua) mendalilkan" bahwa Tergugat dK/ Penggugat dR juga mampu memberikan fasilitas kendaraan 2 (dua) unit Mobil berjenis Honda Brio dan Grand Fanther Touring dengan Nomor Polisi 1289 XL, dan Sepeda Motordst. bahwa dalil yang disampaikan Tergugat dK/ Penggugat dR dan terlalu naif jika Tergugat dK/ Penggugat dR tidak mengetahui bahwa Mobil Honda Brio tersebut dibeli dengan kredit dan Uang Dp. Mobil tersebut adalah uang Penggugat Dk/ Tergugat dR sendiri dan dengan menjual Sepeda motor N Max, dan apakah Tergugat dK/ Penggugat dR pernah membayar kredit mobil tersebut dan oleh karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membayar kredit maka sampai saat ini mobil tersebut sudah dialihkan dan saat ini yang membayar kredit Mobil tersebut adalah ibu kandung Penggugat Dk/ Tergugat dR karena ibu

Halaman 17 dari 47 halaman Putusan Nomor. xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Penggugat DK/ Tergugat dR sebagai ketua Yayasan Pendidikan dan sanggup melanjutkan pembayaran kredit dengan Nomor kontrak pembayaran 4012206951 dengan Tenor 48 (empat puluh delapan) bulan dan sudah dibayar 22 (dua puluh dua) bulan dengan angsuran kredit Rp. 3.501.000,- (tiga juta lima ratus ribu seribu rupiah) dan Mobil Fanther Touring dengan Nomor Polisi BK 1289 XL saat ini Penggugat lesingkan di Wow Finance di kantor cabang Stabat dengan Nomor kontrak pembayaran 1501120230305789 dan Tenor 24 (dua puluh empat) bulan dan sudah dibayar 14 (empat belas) bulan dengan angsuran kredit Rp. 4.617.000,- (empat juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dK/ Tergugat dR dan Tergugat dK/ Penggugat dR karena sejak tahun 2019 Tergugat dK/ Penggugat dR sudah tidak sama sekali memberi uang belanja sampai sekarang;

3. Bahwa dalam rekonpensi Tergugat dK/ Penggugat dR pada halaman 6 (enam) point 3 (tiga) mendalilkan “ *bahwa pada prinsipnya Tergugat dK/ Penggugat dR tidak menginginkan perceraian ini, namun jika perceraian sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat dK/ Tergugat dR harus terjadi, maka Tergugat dK/ Penggugat dR meminta hak-haknya sebagai berikut;*

a. 2 (dua) unit Mobil berjenis Honda Brio dan Grand Fanther Touring dengan Nomor Polisi 1289 XL, bahwa Perlu Penggugat dK/ Tergugat Dr sampaikan terkait 2 (dua) unit mobil masih dalam kredit dengan Nomor kontrak pembayaran 4012206951 dengan Tenor 48 (empat puluh delapan) bulan dan sudah dibayar 22 (dua puluh dua) bulan dengan angsuran kredit Rp. 3.501.000,- (tiga juta lima ratus ribu seribu rupiah) dan Mobil Fanther Touring dengan Nomor Polisi BK 1289 XL saat ini Penggugat lesingkan di Wow Finance di kantor cabang Stabat dengan Nomor kontrak pembayaran 1501120230305789 dan Tenor 24 (dua puluh empat) bulan dan sudah dibayar 14 (empat belas) bulan dengan angsuran kredit Rp. 4.617.000,- (empat juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dK/ Tergugat dR dan Tergugat dK/ Penggugat dR karena sejak tahun 2019 Tergugat dK/ Penggugat dR sudah tidak sama sekali memberi uang belanja sampai sekarang;

Halaman 18 dari 47 halaman Putusan Nomor. xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebidang tanah seluas 11 X 20 M2 Serta bangunan diatasnya yang terletak di Desa Pantai Gading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, terkait tanah seluas 11 X 20 M2 adalah tanah milik orang tua Penggugat dK/ Tergugat dR dan bangunannya memang benar milik bersama yang mana biaya untuk membangun rumah tersebut semuanya dari hasil hutang dan yang membayar Penggugat dK/ Tergugat dR sendiri tanpa bantuan Tergugat dK/ Penggugat dR;
- c. Sebidang tanah persawahan seluas \pm 13 rante yang terletak Desa Pantai Gading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, bahwa terkait tanah persawahan seluas \pm 13 rante yang terletak Desa Pantai Gading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat hingga sampai saat ini masih dalam agunan Bank BRI karena Tergugat dK/ Penggugat dR meminjam uang untuk modal usaha tambak udang;
- d. Sebidang tanah berupa tambak 55 X 120 M2 yang terletak Desa Pantai Gading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, bahwa perlu Penggugat dK/ Tergugat dR sampaikan tanah berupa tambak 55 X 120 M2 adalah tanah milik orang tua Penggugat dK/ Tergugat dR;
- e. Sepeda Motor jenis Yamaha N Max BK 2274 PBL saat ini Penggugat lesingkan di Wow Finance di kantor cabang Stabat dengan Nomor kontrak pembayaran 1501120230906538 dan Tenor 11 (sebelas) bulan dan sudah dibayar 8 (delapan) bulan dengan angsuran kredit Rp. 2.327.000,- Dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
4. Bahwa faktanya Tergugat dK/ Penggugat dR sudah banyak menjual alat –alat mesin tambak tanpa sepengetahuan Penggugat dK/ Tergugat dR;
5. Bahwa dalam kesempatan ini juga Penggugat dK/ Tergugat dR dan Tergugat dK/ Penggugat dR selain mempunyai harta bersama juga mempunyai hutang bersama yaitu:
- a. Bank Mandiri sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah), dengan kredit bulanan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Bank Sumut sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), dengan kredit bulanan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 47 halaman Putusan Nomor. xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mekar sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah), dengan kredit bulanan Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- d. Bank BTPN sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dengan kredit bulanan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- e. Bank BRI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan kredit bulanan Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- f. Lesing Mobil Fanther touring sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah, dengan kredit bulanan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- g. Koperasi Dinas Pendidikan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan kredit bulanan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- h. Lesing sepeda motor sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan kredit bulanan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Dari keseluruhan hutang tersebut setiap bulannya Penggugat dK/ Tergugat dR harus membayar hutang bersama sekitar Rp. 22.000.00,- (dua puluh dua juta rupiah) tanpa bantuan dari Tergugat dK/ Penggugat dR;

6. Bahwa dari semua dalam rekonvensi Tergugat dK/ Penggugat dR pada halaman 6 (enam) point 3 (tiga), yang telah diajukan Tergugat dK/ Penggugat dR semuanya masih dalam agunan Bank dan masih terikat kredit (cicilan), maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 pada rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 4 yang menyebutkan "*gugatan Harta bersamayang objek sengketaanya masih diagunkan sebagai jaminan hutang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua atau seterusnya, maka gugatan atas objek perkara tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima*", maka Penggugat dK/ Tergugat dR mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak gugatan rekonvensi Tergugat dK/ Penggugat dR;

Berdasarkan dalil dan bantahan tersebut diatas, maka Penggugat dK/ Tergugat dR memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 20 dari 47 halaman Putusan Nomor. xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Shughraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik konvensi sekaligus replik rekonvensi tanggal 13 Juni 2024 secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dan telah diverifikasi oleh Hakim, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil dari REPLIK PENGGUGAT kecuali dalam hal secara tegas TERGUGAT mengakui kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban dan Gugatan Rekonvensi Penggugat yang diajukan pada persidangan sebelumnya;
3. Bahwa setelah mempelajari dan membaca Tangapan Penggugat yang pada intinya tetap menyudutkan dan mencari-cari kesalahan dari Tergugat dan tidak obyektif dalam memberikan tanggapan;
4. Bahwa Tergugat tetap berupaya untuk mempertahankan hubungan keluarga/perkawinan Tergugat dan Penggugat, sebab menurut Penggugat hal demikian merupakan satu kewajiban bagi Penggugat selaku suami;
5. Bahwa setelah Penggugat membaca dan mempelajari poin per poin dari tanggapan Penggugat, Penggugat tetap berisi keras untuk melanjutkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dan untuk selanjutnya kami serahkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo;

Dalam Rekonvensi;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam

Halaman 21 dari 47 halaman Putusan Nomor. xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi ini;

2. Bahwa PENGGUGAT dR/ TERGUGAT Dk menolak dengan tegas dalil-dalil atas jawaban gugatan rekonvensi TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK;
3. Bahwa perlu PENGGUGAT dR/ TERGUGAT dK sampaikan, tidak mungkin kami berani menyampaikan sesuatu yang tidak dapat kami buktikan, hal ini tentu menanggapi jawaban dari TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK;
4. Bahwa terhadap seluruh gugatan dari PENGGUGAT dR/ TERGUGAT Dk tetap konsisten pada dalil-dalil gugatan penggugat;

Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun diajukan Upaya banding maupun kasasi;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/52/VI/1997 yang dikeluarkan oleh KUA Secanggang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, tanggal 24 Juni 1997. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. Xxx, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Langkat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat , karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah

Halaman 22 dari 47 halaman Putusan Nomor. xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 1997 yang lalu;

- Bahwa setelah menikah pada awalnya tinggal di rumah saksi namun terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai pasangan suami isteri di rumah yang ditempati Tergugat sekarang ini;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak anak pertama lahir sekitar tahun 1998, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi dimana Tergugat memiliki penghasilan yang kecil dari pekerjaan sebagai kepala sekolah dan hutang Penggugat dan Tergugat yang banyak, sehingga nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan pengaduan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat bersikap pemarah dan kerap kasar terhadap anak Penggugat dan Tergugat untuk melampiaskan amarahnya jika sedang marah;
- Bahwa bentuk pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran mulut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat sendiri akibat merasa tidak tahan atas perilaku Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah menjemput Penggugat dan anak-anak untuk kembali tinggal bersama, namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bertemu atau berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat dengan Tergugat akan tetapi

Halaman 23 dari 47 halaman Putusan Nomor. xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
Bahwa atas pertanyaan Kuasa Tergugat, saksi memberikan keterangan sebagai

berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki mobil 1 unit, tetapi masih dalam kredit, sawah 3 rante dalam agunan bank dan sepeda motor 1 unit yang di agunkan;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah melaporkan Tergugat ke Polisi atas tindakan KDRT, namun Penggugat pernah melaporkan secara lisan kepada Kepala Dusun Setempat, KUA dan orangtua terkait kekerasan dalam rumah tangga yang pernah dialami Penggugat;
 - Bahwa saat ini anak Pertama, anak ke empat dan anak ke lima Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat di sekolah dan anak yang ke dua berada di Malaysia dan anak yang ke tiga tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat mengelola usaha tambak udang, ikan, usaha bakau, dan ternak ayam serta ternak lembu, namun Tergugat hanya sebagai pekerja, karena pemodalan untuk usaha tersebut semua dari saksi sendiri, dan Tergugat hanya dibayar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya;
 - Bahwa Tergugat pada tahun 2003 hingga 2018 pernah menjadi Kepala Sekolah dengan gaji Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan sampai saat ini sekolah tersebut masih beroperasi namun bukan Tergugat lagi yang menjadi Kepala Sekolahnya;
 - Bahwa saksi jika dikira-kira hampir setiap hari ke rumah Penggugat dan Tergugat, karena jarak rumah saksi dekat dengan dengan rumah Penggugat dan Tergugat dan dekat lingkungan sekolah;
 - Bahwa harta Penggugat dan Tergugat berupa Mobil 1 unit masih kredit, Sawah 3 rante saat ini masih diagunkan, dan sepeda motor 1 unit;
 - Bahwa Tergugat pernah pergi ke Malaysia untuk bekerja pada awal 2023 kembali hingga November 2023 dan gaji Tergugat dari Malaysia Tergugat kirim kepada Penggugat, namun tidak tau jumlahnya;
2. Xxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Kabupaten Langkat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai

Halaman 24 dari 47 halaman Putusan Nomor. xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi abang Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 1997;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak sejumlah lima orang anak;
- Bahwa terakhir kali Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi sesekali berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa masalah penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar adalah karena masalah ekonomi yang kurang namun hutang yang banyak, Tergugat emosian dan sering marah-marah serta Tergugat kurang menghargai Penggugat;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi, rumah tangganya tidak akur sejak anak pertama lahir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak November 2023, Peggugat yang pergi meninggalkan Tergugat saat Tergugat berada di Malaysia dan kembali kerumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi sudha pernah mencoba menasehati Penggugat untuk sabar dan kembali berumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa Tergugat pernah diangkat menjadi Kepala Sekolah di sekolah yang dikelola oleh keluarga Penggugat, namun pekerjaan nya di kerjakan oleh Penggugat, Tergugat hanya sekedar nama saja menjadi Kepala Sekolah;
- Bahwa benar ada usaha yang dikelola oleh Tergugat, namun modal semuanya dari Penggugat, Tergugat hanya sebagai pekerja dan dari gaji sebagai pekerja tersebut kecil;
- Bahwa Tergugat pernah ke Malaysia bekerja lebih kurang selama enam bulan saja, lalu dideportasi dari Malaysia;

Bahwa atas pertanyaan kuasa Tergugat, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat sebanyak tiga kali, yaitu tiga

Halaman 25 dari 47 halaman Putusan Nomor. xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan yang lalu, enam bulan yang lalu dan sebelum enam bulan yang lalu;

- Bahwa saksi belum pernah menasehati Tergugat, hanya menasehati Penggugat, karena saksi dilarang Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat; Bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat mengajukan bukti-bukti di persidangan;

A. Surat

1. Fotokopi Surat Perjalanan Laksana Paspor atas nama Nurajali dengan nomor SPLP XE494577, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (T.1) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi dari fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor 024/MI.02.05.638/PP.01.10/5/2018 atas nama Muhammad Solihin yang dikeluarkan oleh sekolah MIS Amaliyah Rintis pada tanggal 24 Mei 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (T.2) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi surat pernyataan pemberlakuan kurikulum atas nama Nurajali, pada tanggal 03 April 2019, yang dikeluarkan oleh kepala sekolah MIS Amaliyah Rintis, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (T.3) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi dari fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor 02/mi.02.02.0047/PP.01.1/06/2023 atas nama Anisa Nurul Ilmi yang dikeluarkan oleh sekolah MIS Amaliyah Rintis pada tanggal 08 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (T.4) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. Xxx, tanggal lahir 20 Juli 1976, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan

Halaman 26 dari 47 halaman Putusan Nomor. xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wiraswasta, beralamat di Kabupaten Langkat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, karena saksi adalah Sepupu Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar tahun 1997 dan telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat terakhir kali tinggal bersama dirumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi terakhir kali berkunjung ke rumah Tergugat dan Penggugat satu bulan yang lalu untuk mengantar berkas sekolah, namun yang ada di rumah kediaman bersama hanya ada anak pertama Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Tergugat bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak harmonis lagi, setelah Penggugat pulang dari Malaysia bulan Februari 2024 dan saksi juga mengetahui Tergugat dan Penggugat tidak harmonis saat ini Tergugat digugat cerai oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah;
- Bahwa berdasarkan cerita Tergugat pulang dari Malaysia dijemput oleh Penggugat di Batu bara;
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat pada tahun 2000-2001 mengelola budi daya udang sebagai pekerja dan digaji, namun tidak mengetahui gajinya;
- Bahwa Tergugat memiliki budi daya bibit bakau dan bekerja di Selotong sebagai pekerja bongkar muat dengan penghasilan Seratus ribu perhari dan terakhir bekerja di Malaysia bersama-sama masa itu berangkat ke Malaysia Bulan Februari 2023 namun berbeda tempat kerja;
- Bahwa penghasilan Tergugat berada di Malaysia dengan penghasilan 1.600 Rm (Ringgit Malaysia) perbulan;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Tergugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum adanya gugatan perceraian harmonis

Halaman 27 dari 47 halaman Putusan Nomor. xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pernah cekcok karena Penggugat dan Tergugat dahulunya sering pergi jalan-jalan bersama dua kali dalam sebulan dan saksi juga pernah ikut bersama keduanya;

- Bahwa Tergugat memiliki usaha tambak udang, ikan, ternak hewan, dan budidaya bibit bakau;
- Bahwa usaha tersebut berada di belakang rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat berangkat ke Malaysia bekerja dan berangkatnya bersama saksi, namun ketika di Malaysia pisah karena tempat bekerja saksi dan Tergugat berbeda;
- Bahwa Tergugat pada bulan Agustus tahun 2023 di tangkap pihak imigrasi Malaysia karena visa Tergugat habis waktu, hal ini berdasarkan cerita dari Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Penggugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa usaha bibit bakau awalnya usaha orang tua Penggugat, dan Penggugat sebagai penerus usaha tersebut;
2. Xxx, tanggal lahir 30 Januari 1972, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Dusun I Selotong, Desa Selotong, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat, karena saksi adalah Kakak Kandung Tergugat;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama setelah menikah pada tahun 1997;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat telah memiliki lima orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat dan Penggugat tidak pernah bertengkar dan ribut, namun sejak dua bulan lalu saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal satu rumah;
 - Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Tergugat setelah menikah mempunyai usaha ternak ayam, tambak udang, tambak kepiting, dan Tergugat bekerja juga sebagai buruh;

Halaman 28 dari 47 halaman Putusan Nomor. xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan dari Tergugat, namun berdasarkan cerita anak Tergugat dan Penggugat kepada saksi Tergugat ada memberikan uang kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi ke Malaysia sejak bulan Februari 2023 hingga Februari 2024, dimana Penggugat menjemput Tergugat di Batu bara;

Bahwa atas pertanyaan kuasa Tergugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa setelah Tergugat pulang dari Malaysia ada berkunjung ke rumah saksi, sedangkan Penggugat tidak pernah;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat di lingkungan sekitar dikenal orang yang berkecukupan;
- Bahwa usaha bakau telah tutup sejak 15 tahun yang lalu;

Bahwa atas pertanyaan kuasa Tergugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah sesekali datang berkunjung ke rumah Tergugat dan Penggugat, kadang dua bulan sekali;
- Bahwa usaha tambak udang dan tambak ikan berada di lingkungan rumah Tergugat dan Penggugat dan yang pertama merintis orang tua Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat melalui Kuasanya telah menyampaikan masing-masing kesimpulannya melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 09 Juli 2024 yang telah diverifikasi oleh Majelis, sebagaimana isi dan pokoknya tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu,

Halaman 29 dari 47 halaman Putusan Nomor. xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa karena Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Langkat sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan gugatan perceraian yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman isteri dalam perkara ini yaitu di Kabupaten Langkat, maka Pengadilan Agama Stabta berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang. Bahwa Penggugat Konvensi adalah seorang Aparat Sipil Negara, maka sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat Konvensi wajib memperoleh izin dari Pejabat/Atasan nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Nomor 400.3.1-1485/-DISDIK/2024 tentang pemberian izin perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, tanggal 29 April 2024, Penggugat Konvensi telah mendapat izin dari Pejabat/atasannya, maka telah sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 15 ayat 1 huruf a, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah dirubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi

Halaman 30 dari 47 halaman Putusan Nomor. xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, Penggugat Konvensi telah dipanggil secara elektronik melalui kuasa hukumnya dan Tergugat Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 17 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat Konvensi telah datang menghadap di persidangan diwakili Kuasa Hukumnya dan Tergugat Konvensi juga telah datang menghadap di persidangan di dampingi Kuasa Hukumnya dan Majelis telah memeriksa identitas Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi (identitas Penggugat Konvensi dan Tergugat konvensi telah sesuai);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat Konvensi (Muhammad Fitriadi SH, dan Malahayati, SH) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2024 ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Penggugat Konvensi untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Stabat mendampingi dan/atau mewakili Penggugat Konvensi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar dan sesuai ketentuan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 huruf E angka 1 huruf a tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka Majelis Hakim telah memeriksa identitas Kuasa Tergugat Konvensi dan kelengkapan berkas perkara berdasarkan dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak berdamai. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal

Halaman 31 dari 47 halaman Putusan Nomor. xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan menempuh proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang dibantu oleh salah seorang dari Mediator non Hakim Pengadilan Agama Stabat yang bernama Dedi Kurniawan, S.H.,CPM, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 28 Mei 2024 upaya mediasi tidak berhasil mendamaikan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk rukun kembali dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah di ubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, bahwa perkara yang terdaftar secara elektronik disidangkan secara elektronik (*e-litigation*), maka persidangan *perkara a quo* dapat dilanjutkan dengan cara elektronik (*e-litigation*);

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam permohonan Penggugat Konvensi dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonannya adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Penggugat Konvensi ingin bercerai dengan Tergugat Konvensi karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Penggugat Konvensi dan Termohon Konvensi sejak tahun 1998, sebagaimana tertuang dalam posita gugatan Penggugat Konvensi angka 4 dan angka 6 puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2023, sehingga sejak saat itu Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa didalan jawabannya secara elektronik, Tergugat Konvensi pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran, bahwa tidak benar Tergugat Konvensi tidak menafkahi Penggugat Konvensi padahal Tergugat Konvensi adalah sosok suami yang

Halaman 32 dari 47 halaman Putusan Nomor. xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dengan melakukan berbagai usaha dan pekerjaan;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi benar telah pisah tempat tinggal, namun tidak benar pisah rumah sejak November 2024, karena Tergugat Konvensi masa itu masih berada di Malaysia untuk bekerja, dan sebenarnya Penggugat Konvensi pergi dari rumah kediaman bersama sejak Maret 2024;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Konvensi dibebankan untuk membuktikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat Konvensi telah menikah dengan Tergugat Konvensi pada tanggal 20 Juni 1997, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Juni 1997, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dan Kuasanya juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Xxx dan Xxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama Xxx, sudah dewasa dan sudah bersumpah, dan bukan orang yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil-dalil adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan

Halaman 33 dari 47 halaman Putusan Nomor. xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang bernama Xxx, sudah dewasa dan sudah bersumpah, dan bukan orang yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa saksi kedua yang dihadirkan Penggugat Konvensi tidak pernah melihat hal-hal yang menyangkut terjadinya pertengkaran antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, akan tetapi saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dari pengaduan Penggugat Konvensi kepada saksi bahwa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sering bertengkar sejak setahun setelah menikah tepatnya tahun 1998 dan senyatanya Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak November 2023 yang lalu, maka oleh karenanya bersesuaian dengan dalil yang dikemukakan Penggugat Konvensi sepanjang pertengkaran dan pisah rumahnya Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, peristiwa mana merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan saksi Penggugat Konvensi sepanjang mengenai pertengkaran dan pisah rumahnya telah memenuhi syarat materil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah dinasehati menunjukkan hati suami isteri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi dalam jawabannya terdapat

Halaman 34 dari 47 halaman Putusan Nomor. xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahan, maka berdasarkan Pasal 283 RBg yaitu “Barangsiapa yang menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Tergugat Konvensi untuk membuktikan dalil bantahannya terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi untuk menguatkan jawabannya, juga mengajukan bukti tertulis T1 s.d T.4 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi mengajukan Bukti T.1 berupa Fotokopi dari Paspur perjalanan atas nama Tergugat Konvensi, bukti T.2 copy dari copy ijazah atas nama Muhammad Solihin yang dikeluarkan oleh Madrasah Ibtidaiyah Swasta Amaliyah Rintis, tanggal 24 Mei 2018, bukti T.3 fotokopi surat pernyataan pemberlakuan kurikulum atas nama Tergugat Konvensi, tanggal 03 April 2021, dan bukti T.4 berupa copy dari copy ijazah atas nama Anisa Nurul Ilmi yang dikeluarkan oleh Madrasah Ibtidaiyah Swasta Amaliyah Rintis, tanggal 08 Juni 2023, bahwa semua alat bukti tersebut (T.1 s.d T.4) sudah dibubuhi materai dan cap pos,

Menimbang, bahwa bukti T.1 merupakan akta autentik karena dikeluarkan oleh lembaga/ pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga memenuhi syarat formil dan secara materil juga menegaskan keberadaan Tergugat Konvensi pada tanggal 23 November 2023 berada di Negara Malaysia, dan membantah pisah rumah sejak November 2023;

Menimbang, bahwa bukti T.3 merupakan alat bukti surat bukan akta, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan 17 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa bukti T.2 dan T.4 merupakan akta autentik karena dikeluarkan oleh lembaga/ pejabat yang berwenang untuk itu, namun bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga kekuatan pembuktian memiliki

Halaman 35 dari 47 halaman Putusan Nomor. xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan yang bebas sebagaimana penilaian hakim dan alat bukti tersebut dapat dikatakan sebagai alat bukti surat yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat jika dapat dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T.2. T.3 dan T.4 Tergugat Konvensi diajukan untuk menguatkan dalil bahwa Tergugat Konvensi pekerjaan pada tahun 2018 -2023 sebagai kepala sekolah Madrasah Ibtidaiyah Swasta Amaliyah Rintis, dan berdasarkan kesaksian dari dua orang saksi Penggugat Konvensi membenarkan bahwa Tergugat Konvensi dahulunya pernah bekerja sebagai kepala sekolah Madrasah Ibtidaiyah Swasta Amaliyah Rintis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, bukti T.2. T.3 dan T.4 dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat karena secara materil membuktikan Tergugat Konvensi memiliki pekerjaan sebagai Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Swasta Amaliyah Rintis sejak tahun 2018-2023;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu Muhammad Nurdinsyah bin Yusman dan Sana Sahuri binti Dahman;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi Konvensi telah sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu pihak keluarga dan/atau orang terdekat Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi tersebut telah dewasa dan masing-masing telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg, sedangkan secara materi (substansial) keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi yang pada pokoknya menjelaskan bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga namun hanya mengetahui cerita dari Tergugat Konvensi rumah tangga mereka sudah tidak harmonis ditandai dengan sudah tidak satu rumah sejak Perkara masuk di Pengadilan Agama dan sampai

Halaman 36 dari 47 halaman Putusan Nomor. xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, kesaksian para saksi tersebut juga telah memiliki relevansi dan juga telah saling bersesuaian (*mutual confirmity*);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat Konvensi *a quo* apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi, maka keterangan saksi-saksi Tergugat Konvensi saling bersesuaian bahkan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah pisah rumah, sehingga secara materiil keterangan saksi-saksi Tergugat Konvensi dinilai dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan bahkan mendukung kebenaran dalil gugatan tentang pisah rumah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi MARI Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 28 Maret 1999 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangan ini, yang menyebutkan bahwa "*saksi Tergugat dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi maupun dalil-dalil jawaban Tergugat Konvensi, yang dikaitkan dengan bukti-bukti di persidangan, dan dihubungkan dengan sikap Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi selama proses persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 20 Juni 1997 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat;
2. Bahwa selama masa perkawinan tersebut Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sekurang-kurangnya sejak anak pertama lahir mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi karena Penggugat Konvensi merasa kurang terhadap nafkah yang diberikah oleh Tergugat Konvensi, sehingga kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan lainnya sulit untuk tercukupi;

Halaman 37 dari 47 halaman Putusan Nomor. xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah berpisah rumah sejak pertengahan November 2023, dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, Penggugat Konvensi yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
6. Bahwa upaya perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah diberikan oleh orang tua Penggugat Konvensi;
7. Bahwa Penggugat Konvensi telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa mengenai perihal penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, Majelis Hakim cukup berpedoman pada Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996: *"Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak."*;

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta di persidangan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah berpisah rumah sejak November 2023, yang mana hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang baik/harmonis layaknya suami istri pada umumnya, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan dan patut disangka bahwa antara keduanya atau setidaknya bagi salah satu pihak sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa bila sepasang suami istri sudah begitu jauh perbedaan sikapnya dan tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, sementara berbagai pihak telah berupaya menasihati mereka tetapi tidak berhasil, maka perkawinan yang demikian bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan minimal bagi salah satu pihak;

Menimbang, bahwa seiring dengan pertimbangan tersebut, dengan telah gagalnya upaya maksimal yang dilakukan Majelis Hakim mendamaikan Penggugat

Halaman 38 dari 47 halaman Putusan Nomor. xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dan Tergugat Konvensi, baik berupa nasihat langsung dalam persidangan, ataupun upaya mediasi, merupakan faktor lain yang menjadi bukti telah tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi serta telah terjadi perseteruan di antara keduanya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah nyata terjadi dan telah sampai pada puncaknya yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara mereka serta ikatan perkawinan tidak lagi memberikan kebaikan, maka hal ini haruslah dicegah dan dicarikan jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan “*penjara*” yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana yang tertuang dalam Kitab Madaa Hurriyah az-Zaujain fi al-Tholaq, Juz I, halaman 83, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan kondisi perkawinan atau rumahtangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang sudah sedemikian adanya, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram

Halaman 39 dari 47 halaman Putusan Nomor. xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: “Menolak kemudaratan (keburukan) lebih didahulukan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan)”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab Bughyah al-Mustarsyidin, halaman 223 yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Dan apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talak suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Konvensi dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Konvensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sehubungan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi belum pernah terjadi perceraian, dan perceraian antara Penggugat Konvensi dan

Halaman 40 dari 47 halaman Putusan Nomor. xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi terjadi dengan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi diajukan dalam jawaban dan sesuai dengan ketentuan mengajukan Rekonvensi, dinilai telah memenuhi syarat formil, sesuai dengan Pasal 157 dan Pasal 158 ayat (1) Rbg, jo. Pasal 244 dan Pasal 245 Rv, oleh karena harus dinyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara Formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan adanya Rekonvensi tersebut, maka kedudukan Tergugat Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi setelah dikonstantir pada pokoknya adalah Penggugat Rekonvensi menuntut mengenai pembagian terhadap harta bersama dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan Penggugat Koveni dan gugatan/tuntutan Penggugat Rekonvensi ini berkaitan erat dengan akibat dari suatu perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi *a quo* patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dan terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokonya menuntut pembagian harta bersama berupa:

Halaman 41 dari 47 halaman Putusan Nomor. xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 (dua) unit Mobil berjenis Honda BRIO dan Grand Fanther Touring dengan Nomor Polisi 1289 XL dalam penguasaan TERGUGAT dr/PENGGUGAT dk;
 - b. Sebidang tanah seluas 11x20 M² serta bangunan rumah diatasnya yang terletak di Desa Pantai Gading, Kecamatan Sei Canggang, Kabupaten Langkat;
 - c. Sebidang tanah persawahan seluas ± 13 rante yang terletak di Desa Pantai Gading, Kecamatan Sei Canggang, Kabupaten Langkat;
 - d. Sebidang tanah berupa tambak 55x120 M Yang Terletak Di Desa Pantai Gading, Kecamatan Sei Canggang, Kabupaten Langkat;
 - e. Sepeda motor jenis Yamaha N MAX TERGUGAT dk/PENGGUGAT dr;
- Menimbang, terhadap gugatan rekonvensi Penggugat, Tergugat Rekonvensi pada intinya menyampaikan jawaban sebagai berikut:

1. Harta Bersama

- a. 2 (dua) unit Mobil berjenis Honda Brio dan Grand Fanther Touring dengan Nomor Polisi 1289 XL, bahwa Perlu Penggugat dK/ Tergugat Dr sampaikan terkait 2 (dua) unit mobil masih dalam kredit dengan Nomor kontrak pembayaran 4012206951 dengan Tenor 48 (empat puluh delapan) bulan dan sudah dibayar 22 (dua puluh dua) bulan dengan angsuran kredit Rp. 3.501.000,- (tiga juta lima ratus ribu seribu rupiah) dan Mobil Fanther Touring dengan Nomor Polisi BK 1289 XL saat ini Penggugat lesingkan di Wow Finance di kantor cabang Stabat dengan Nomor kontrak pembayaran 1501120230305789 dan Tenor 24 (dua puluh empat) bulan dan sudah dibayar 14 (empat belas) bulan dengan angsuran kredit Rp. 4.617.000,- (empat juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dK/ Tergugat dR dan Tergugat dK/ Penggugat dR karena sejak tahun 2019 Tergugat dK/ Penggugat dR sudah tidak sama sekali memberi uang belanja sampai sekarang;
- b. Sebidang tanah seluas 11 X 20 M² Serta bangunan diatasnya yang terletak di Desa Pantai Gading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, terkait tanah seluas 11 X 20 M² adalah tanah milik orang tua Penggugat dK/ Tergugat dR dan bangunannya memang benar milik bersama yang mana

Halaman 42 dari 47 halaman Putusan Nomor. xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya untuk membangun rumah tersebut semuanya dari hasil hutang dan yang membayar Penggugat dK/ Tergugat dR sendiri tanpa bantuan Tergugat dK/ Penggugat dR;

- c. *Sebidang tanah persawahan seluas \pm 13 rante yang terletak Desa Pantai Gading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat*, bahwa terkait tanah persawahan seluas \pm 13 rante yang terletak Desa Pantai Gading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat hingga sampai saat ini masih dalam agunan Bank BRI karena Tergugat dK/ Penggugat dR meminjam uang untuk modal usaha tambak udang;
- d. *Sebidang tanah berupa tambak 55 X 120 M2 yang terletak Desa Pantai Gading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat*, bahwa perlu Penggugat dK/ Tergugat dR sampaikan *tanah berupa tambak 55 X 120 M2* adalah tanah milik orang tua Penggugat dK/ Tergugat dR;
- e. *Sepeda Motor jenis Yamaha N Max BK 2274 PBL* saat ini Penggugat lesingkan di Wow Finance di kantor cabang Stabat dengan Nomor kontrak pembayaran 1501120230906538 dan Tenor 11 (sebelas) bulan dan sudah dibayar 8 (delapan) bulan dengan angsuran kredit Rp. 2.327.000,- Dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

2. Hutang Bersama

Bahwa dalam kesempatan ini juga Penggugat dK/ Tergugat dR dan Tergugat dK/ Penggugat dR selain mempunyai harta bersama juga mempunyai hutang bersama yaitu:

- a. Bank Mandiri sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah), dengan kredit bulanan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Bank Sumut sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), dengan kredit bulanan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Mekar sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah), dengan kredit bulanan Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- d. Bank BTPN sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dengan kredit bulanan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- e. Bank BRI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan kredit

Halaman 43 dari 47 halaman Putusan Nomor. xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulanan Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- f. Lesing Mobil Panther touring sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah, dengan kredit bulanan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- g. Koperasi Dinas Pendidikan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan kredit bulanan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- h. Lesing sepeda motor sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan kredit bulanan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Dari keseluruhan hutang tersebut setiap bulannya Penggugat dK/ Tergugat dR harus membayar hutang bersama sekitar Rp. 22.000.00,- (dua puluh dua juta rupiah) tanpa bantuan dari Tergugat dK/ Penggugat dR;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Rekonvensi di atas, Tergugat rekonvensi yang pada pokoknya mengakui memang adanya harta bersama, namun objek- objek harta bersama sebagian ada dijadikan agunan yang menghasilkan hutang bersama, sebagian objek ada yang masih dalam keadaan kredit dan sebagian objek milik orang tua Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sebagian dimana objek- objek harta masih dalam jaminan utang dan sebagian harta kabur karena mengakui harta yang dimiliki orang lain;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam persidangan menghadirkan alat bukti, bukti tertulis dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menghadirkan alat bukti tertulis bukti T.1 s.d T.4 sebagaimana pertimbangan Majelis dalam Hakim dalam Konvensi bahwa bukti tersebut membuktikan terkait keberadaan Penggugat rekonvensi di Malaysia dan tentang Penggugat rekonvensi memiliki pekerjaan;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi juga menghadirkan dua orang saksi sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam Konvensi bahwa saksi hanya menerangkan tentang kondisi rumah tangga Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang telah pisah rumah sejak tiga bulan yang lalu dan menerangkan bahwa Penggugat memiliki pekerjaan dan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa begitu juga dengan Tergugat rekonvensi terhadap

Halaman 44 dari 47 halaman Putusan Nomor. xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan alat bukti terkait dalil bantahan Tergugat rekonvensi, hanya mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi yang hanya menerangkan terkait perselisihan pertengkar Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, dan keterangan saksi I Tergugat rekonvensi yang menyatakan benar ada harta mobil 1 unit yang masih kredit, sawah 3 rante dan 1 unit sepeda motor yang semuanya masih dalam agunan;

Menimbang, bahwa terhadap objek-objek yang di tuntutan oleh Penggugat rekonvensi tidak menjelaskan secara detil dan secara jelas posisi surat kepemilikan yang digugat, yang menjadikan harta gugatan menjadi gugatan kabur (*obscure libel*), kemudian terhadap benda yang tidak bergerak, Penggugat rekonvensi tidak mencantumkan batas-batasnya dan ditambah lagi Penggugat rekonvensi menyatakan tidak akan membuktikannya, sehingga Majelis berpendapat Gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan Majelis juga memandang dan merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa *Gugatan Harta Bersama yang objek sengketa nya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak diterima*;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat Rekonvensi tentang adanya tuntutan hutang bersama (gugatan rekonvensi atas gugatan rekonvensi), Majelis hakim berpendapat bahwa dikarenakan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*), maka terhadap gugatan balik dari Tergugat rekonvensi (gugatan rekonvensi atas gugatan rekonvensi) tidak perlu dipertimbangkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku

Halaman 45 dari 47 halaman Putusan Nomor. xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Dalam Rekonvensi

Tidak menerima gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya (*Niet Onvnelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 Hijriah oleh Drs.Maimuddin sebagai Ketua Majelis, Drs. T.Syarwan dan Nurhayati Hasibuan, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1446 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Indra Nawawi, S.Ag.,M.A sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. T.Syarwan

Drs.Maimuddin

Nurhayati Hasibuan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 46 dari 47 halaman Putusan Nomor. xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Indra Nawawi, S.Ag.,M.A

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	134.000,00

(seratus tiga puluh empat ribu rupiah).